

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH LABUAN BAJO TENTANG PEMBANGUNAN PARWISATA YANG BEKELANJUTAN DAN ELEMEN KONSEKUENSIAL KEPARIWISATAAN DAERAH

Servasius T. Seran<sup>1</sup>, Safrilitas Datul<sup>2</sup>, Junaldo Klau<sup>3</sup>  
[servasiutseran09@gmail.com](mailto:servasiutseran09@gmail.com)<sup>1</sup>, [safirlitasdatul@gmail.com](mailto:safirlitasdatul@gmail.com)<sup>2</sup>, [aldoklau86@gmail.com](mailto:aldoklau86@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Sektor pariwisata memainkan peran penting dalam berbagai dimensi di Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk 17.508 pulau dan luas wilayah perairan yang besar, Indonesia memiliki potensi besar dalam pariwisata alam. Undang-undang pariwisata Indonesia menegaskan bahwa pariwisata bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang interaksi sosial, budaya, dan lingkungan antara wisatawan dan masyarakat lokal, pemerintah, dan pengusaha. Secara ekonomi, pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara dan menciptakan lapangan kerja, terutama di daerah-daerah tujuan wisata. Secara sosio-politik, pariwisata dapat memperkuat kebanggaan nasional dan persatuan bangsa melalui peningkatan kesadaran akan kekayaan alam dan budaya. Sosio-budaya, pariwisata juga menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat citra Indonesia di dunia. Namun, pengembangan pariwisata tidak lepas dari tantangan. Dalam konteks Labuan Bajo, destinasi super prioritas di Indonesia, terdapat keterbatasan anggaran yang mempengaruhi pengembangan infrastruktur pariwisata dan pelatihan SDM lokal. Ego sektoral antara sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata kadang-kadang menghambat sinergi yang diperlukan untuk mendukung pariwisata secara holistik. Selain itu, pengelolaan yang tidak efektif terhadap pariwisata dapat menyebabkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi. Kesimpulannya, sementara pariwisata memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, pengelolaan yang baik dan sinergi antar-sektor sangat diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

**Kata Kunci:** Pariwisata alam, Interaksi social, Interaksi budaya, Interaksi lingkungan, Kontribusi ekonomi

### PENDAHULUAN

Sektor pariwisata mempunyai nilai penting dan kontribusi dengan dimensi yang luas, baik secara ekonomi, sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km, memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar. Luas wilayah perairan Indonesia sebesar 5,8 juta km terdiri dari 3,1 juta km perairan nusantara, dan 2,7 km perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau 70% dari luas total Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beribu pulau dengan laut yang luas sehingga sangat memungkinkan untuk memiliki potensi wisata alam yang banyak dan beraneka ragam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, hal ini disebabkan

pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa negara. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran karena pengembangan pariwisata secara menyeluruh diharapkan akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata.

Pariwisata terus berkembang menjadi sebuah industri yang rumit dan kompleks sehingga dalam konteks tata ruang wilayah, industri pariwisata memiliki porsi ruang yang strategis dan tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang wilayah sebuah daerah sehingga rencana pembangunan pariwisata tak dapat berdiri sendiri. Setiap wilayah berupaya mengembangkan kepariwisataan sesuai dengan potensi dan karakteristik sumber daya masing-masing. Potensi dan sumber daya pariwisata direkayasa, dipromosikan, dan dikemas sedemikian rupa untuk menarik sebanyak mungkin kunjungan wisatawan.

Nilai penting dan kontribusi sektor pariwisata dan kepariwisataan memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial, fisik, politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara sosio-politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, efektif dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional.

Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada akhirnya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah. Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi Indonesia yang memiliki asset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan tidak dapat tergantikan lagi, oleh karenanya sektor pariwisata menjadi kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi penyumbang devisa terbesar menggantikan sektor minyak dan sebagaimana ditetapkan sebagai sektor prioritas dalam RPJMN 2019- 2024.

Sistem kepariwisataan adalah suatu kerangka yang melibatkan berbagai elemen, komponen, dan proses yang berperan dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata suatu negara, daerah, atau destinasi tertentu. Latar belakang sistem kepariwisataan melibatkan faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Hal yang merupakan bagian awal dari perencanaan pariwisata adalah sistem fungsional pariwisata (functional tourism system). Dilihat dari sudut pandang perencanaan wilayah, sangat sulit untuk mengelola perencanaan hanya dalam salah satu elemen basis struktural. Dalam penerapannya, sebuah sistem harus dijalankan agar sebuah perencanaan yang ideal dapat terlaksana. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistem adalah sistem pariwisata. Secara umum, fungsi dari

sistem pariwisata sebagai jantung dari pengembangan dan pelaksanaan pariwisata, terdiri dari dua hal utama, yaitu permintaan (demand) yang lebih identik dengan pasar, lalu penawaran (supply).

Dalam suatu perencanaan pariwisata, seluruh komponen dari penawaran (supply) menjadi hal yang sangat penting dalam suatu sistem pariwisata yang terbentuk. Keseluruhan komponen yang terdapat didalam penawaran harus saling terkait dan harus dalam keadaan seimbang. Ketidakseimbangan atau perubahan dalam salah satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya. Namun dalam penerapannya di lapangan, dinamisme atau keseimbangan yang diharapkan masih sulit dilakukan dan belum sepenuhnya dimengerti karena beberapa alasan tertentu. Untuk elemen penawaran (demand) ditentukan oleh pasar yang lebih identik dengan kebutuhan dari wisatawan itu sendiri. Dalam suatu sistem pariwisata seperti diatas, terdapat hubungan yang sangat erat antara beberapa sektor, yaitu kebutuhan, transportasi, daya tarik, kegiatan informasi serta kegiatan jasa.

Menurut Kodhyat , pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara yang dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi di banyak negara, khususnya di wilayah-wilayah yang kaya akan potensi alam dan budaya. Dengan menariknya berbagai wisatawan, baik domestik maupun internasional, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Pengaruh yang ditimbulkan bisa berupa pengaruh positif ataupun negatif. Pengaruh positif pariwisata terhadap lingkungan diantaranya adanya kebijakan dan peraturan pemerintah yang ditujukan untuk melindungi kondisi alam dari unsur-unsur pengerusakan yang dilakukan oleh para pelaku wisata. Selain pengaruh positif, juga terdapat pengaruh negatif yang ditimbulkan berupa pengerusakan terhadap lingkungan di sekitar wisata karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku wisata terhadap lingkungan. Keberadaan wisata juga membuat kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan wisata. Pengaruh pariwisata yang dikaji terhadap aspek lingkungan yaitu pengaruh terhadap polusi udara dan air, penurunan kualitas lingkungan sekitar karena sampah sekitar wisata, dan kemacetan lalu lintas.

Labuan Bajo merupakan sebuah ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Secara geografis, Labuan Bajo memiliki letak yang sangat strategis, karena berada di bagian barat pulau flores, sehingga dikenal sebagai kota pariwisata yang merupakan pintu gerbang barat memasuki pesona wisata Pulau Flores. Memiliki penduduk sebanyak 6.974 dengan mayoritas agama Katolik dan Protestan, dan beberapa suku lain, Pada tahun 2022, Labuan Bajo memiliki penduduk sebanyak 6.974 jiwa dengan mayoritas agama Katolik dan Protestan, dan terdiri dari berbagai suku.

Ditetapkan pada tahun 2019 sebagai Destinasi Super Prioritas, Labuan Bajo Flores adalah Destinasi wisata yang meliputi 11 kabupaten dan Kawasan Cagar Biosfer Komodo serta wilayah otorita seluas 400 hektar di labuan bajo sebagai suatu Kawasan pariwisata terpadu yang merupakan salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang masuk ke dalam Program Proyek Strategis Nasional yaitu Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Tujuan wisata utama di Labuan Bajo adalah wisata bahari, dan beberapa objek wisata utama yang dapat dikunjungi seperti Komodo, binatang purba yang hanya ada di Taman Nasional Komodo dan telah terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada

tahun 1991 (Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain disekitarnya). Komodo atau *Varanus Komodoensis* yang merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912 oleh Pieter Antonie Ouwens, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut merupakan awal mula dikenalnya Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora, sebutan Komodo oleh warga lokal.

Selain melihat hewan purba Komodo, wisatawan Labuan Bajo dapat menyusuri keindahan alam pulau-pulau yang berada di sekitar Labuan Bajo, seperti Pulau Seraya, pulau Bidadari, Pulau Padar, Pulau Sabolo dan Kanawa. Di selatan Labuan Bajo terdapat rute menuju ke pulau Rinca dimana pada saat senja dating terlihat kelelawar berterbangan. Selanjutnya ada Air Terjun Cunca Wulang di Kawasan hutan Mbeliling yang berada pada ketinggian 200 mdpl, yang akan terlihat seperti green canyon versi lebih kecil, lalu ada Gua Rangko, Goa Batu Cermin, Bukit Cinta, Bukit Sylvia, Desa Tado, Kampung Melo, Pantai Pede, Pantai Pink Beach, Pantai Wae cicu, Dermaga Putih, dan Gili Laba.

Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan pariwisata. Manggarai Barat, menetapkan pariwisata sebagai leading sector dalam pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah. Namun hal ini diakui oleh kepala dinas pariwisatanya bahwa penetapan tersebut tidak berbanding lurus dengan anggaran yang diporsikan untuk dinas pariwisata untuk mendukung program tersebut. Sehingga mempersempit ruang gerak mereka dalam menunjang atraksi wisata sebagai basis dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Sehingga mustahil untuk membentuk atraksi baru, bahkan dana untuk melakukan pelatihan terhadap masyarakat yang ada di sekitar daya Tarik wisata yang sudah beroperasi saja tidak cukup dan seringkali mengharapkan anggaran pemerintah pusat atau menunggu pelatihan yang diadakan langsung oleh pemerintah pusat. Kemudian fasilitas yang pernah diadakan untuk kegiatan budaya masyarakat tidak dipelihara karena anggaran hanya sebatas pada pengadaan saja sedangkan dana dari pemerintah daerah untuk pemeliharannya tidak ada. Misalnya panggung untuk atraksi budaya yang dibangun di desa Batu Cermin pada saat event Nasional sail komodo tahun 2013 lalu, kondisinya sangat memprihatinkan dan sepertinya tidak pernah digunakan lagi setelah event Sail komodo tersebut.

Ego sektoral dalam pengelolaan pariwisata. Seyogianya ketika pemerintah daerah menetapkan pariwisata sebagai leading sector, sektor lain yang berada di bawah pemerintahan daerah mengikuti atau mendukung sektor pariwisata. Misalnya sektor pertanian dan perikanan seharusnya berhasil meyakinkan masyarakat petani dan nelayan bahwa antara ketiga sektor ini ada rantai kebutuhan yang mengharuskan mereka bersinergi. Karena pada dasarnya sektor pariwisata tetap membutuhkan sektor lain dalam menunjang keberlangsungannya dan bisa menumbuhkan ekonomi lintas sektor. Bahkan apabila berwawasan pariwisata, sektor perikanan dan pertanian bisa membuat atraksi wisata. Contohnya wisata kuliner untuk sea food dan atraksi wisata berbasis pertanian atau perkebunan seperti yang dibuat oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Sehingga kemudian berdampak positif pada efektifitas anggaran. Namun yang terjadi di Labuan Bajo sepertinya tidak demikian, masih ada ego sektoral dimana sektor pertanian dan perikanan menjalankan tupoksinya secara parsial dan disinyalir gagal karena nyatanya kebutuhan dasar masyarakat Labuan Bajo, seperti sayuran, ikan dan lain sebagainya masih harus didatangkan dari Bima NTB.

SDM (Sumber Daya Manusia) yang berasal dari masyarakat lokal belum mumpuni dalam pengembangan atraksi wisata. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No. 3 tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014-2025 pada pasal 4 disebutkan bahwa visi pembangunan kepariwisataan

daerah adalah “Terwujudnya Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan prinsip ekowisata berbasis masyarakat”. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa minim sekali atraksi wisata di Labuan Bajo yang dibuat ataupun dikelola oleh masyarakat lokal. Alasannya selain karena minimnya anggaran pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar wisata melalui pelatihanpelatihan kepariwisataan, juga karena karakter masyarakat belum bisa melihat pariwisata sebagai potensi yang bisa dijadikan sebagai Smatapencapaian baru selain pertanian dan perikanan. Yang lebih parah lagi masyarakat Labuan Bajo sudah terlanjur memandang pariwisata sebagai industri yang mahal sehingga untuk menciptakan sebuah daya tarik baru membutuhkan biaya tinggi dan hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang bermodal atau pihak swasta. Dan hal ini sudah terjadi di Labuan Bajo contohnya perusahaan diving yang sebageian besar berkepemilikan asing. Dan Berdasarkan pengakuan dari kepala dinas pariwisata Manggarai Barat juga bahwa masih ada perusahaan diving asing yang belum terdaftar dan beroperasi secara ilegal di wilayah perairan Labuan Bajo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris Tentang Kepariwisataaan**

#### **A. Kajian Teoritis**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pembangunan adalah proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik, yang mencakup upaya-upaya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, untuk menciptakan nilai tambah yang diinginkan. Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan pariwisata dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya, alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataaan.

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas,serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan

dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

## **B. Praktik Empiris**

Peningkatan kapasitas serta keterampilan SDM di Labuan Bajo akan memberikan dampak yang positif bagi pengayaan produk wisata dari mulai variasi produk sampai kepada kualitas produk di Kawasan Labuan Bajo. Selain itu kualitas pelayanan yang baik kepada wisata akan memberikan citra yang baik bagi destinasi wisata. Hal ini pun akan mengurangi pengangguran serta berkontribusi dalam pengurangan jumlah masyarakat miskin. Selain itu pula, hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan keterampilan SDM Kawasan Labuan Bajo adalah akses masyarakat kepada pendidikan serta akses ekonomi dan akses untuk berkesempatan bekerja disektor pariwisata. Jangan sampai masyarakat lokal yang sudah terlatih dan meningkat keterampilannya tidak bisa berperan serta dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu peningkatan lembaga pendidikan baik formal maupun informal harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan sesuai dengan peningkatan industri pariwisata, sehingga luaran dari lembaga pendidikan tersebut akan terserap dalam industri pariwisata serta berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Labuan Bajo.

Jika melihat dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar tenaga kerja pariwisata yang berasal dari Labuan Bajo berada pada level 3 yakni operator, sedangkan sebagian lainnya berada pada level 4-6 yakni teknisi/analisis dikarenakan sebagai berikut:

- a. Data mengenai perkembangan serapan tenaga kerja serta hubungannya dengan pekerjaan dan pelatihan pariwisata belum komprehensif sulit untuk melakukan perencanaan ke depan yang terperinci untuk sektor ini.
- b. Perkembangan infrastruktur serta industri pariwisata belum diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia di Labuan Bajo, sehingga serapan tenaga kerja lebih banyak diserap dari tenaga kerja yang berasal dari luar Labuan Bajo.
- c. Pendidikan formal dan non formal pada bidang pariwisata masih terbatas dan terfokus di kota dan disamping itu pula fasilitas pendidikan juga belum memadai dan belum sesuai dengan yang terdapat di industri (hotel).
- d. Masyarakat yang terdapat dipedesaan belum memiliki akses yang memadai untuk meningkatkan kapasitasnya baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan.
- e. Dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah maka sebagian besar masyarakat Labuan Bajo bekerja pada profesi yang lain di luar bidang pariwisata seperti supir, tukang parkir, dll.
- f. Peluang keterampilan dalam wirausaha masih rendah, dikarenakan yang membuka usaha lebih banyak berasal dari luar Labuan Bajo.
- g. Masih banyak kapal-kapal wisata yang belum terstandarisasi serta tenaga kerja yang terdapat di kapal wisata belum tersertifikasi sesuai dengan kompetensinya.
- h. Sudah sering dilakukan pelatihan hanya saja pelatihan tersebut belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.
- i. Komunitas dan kelembagaan masyarakat masih banyak yang belum tersentuh untuk dikuatkan dalam aktivitas kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

## **2. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

### **1) UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata**

Pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c) Menghapus kemiskinan.
- d) Mengatasi pengangguran.
- e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
- f) Memajukan kebudayaan;
- g) Mengangkat citra bangsa.
- h) Mempupuk rasa cinta tanah air.
- i) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
- j) Mempererat persahabatan antar bangsa.

Sedangkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan meliputi:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2) Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penggalan, pengembangan, dan pengelolaan aset serta sumber daya daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian. Oleh karena itu, setiap daerah harus memperhatikan sektor-sektor strategis dan potensial untuk dikembangkan agar produktif dan dapat mendukung pembangunan daerah, memberikan manfaat yang signifikan, serta menghasilkan produktivitas tinggi untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan. Dalam mendukung program pemerintah pusat yang bertujuan menjadikan beberapa daerah di Nusantara sebagai unggulan dalam sektor pariwisata dengan daya tarik tersendiri, setiap daerah dituntut untuk mengembangkan sektor pariwisata unggulan masing-masing. Tidak dapat disangkal bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang sangat besar. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengembangkan daerah atau kawasan wisata secara terencana, terpadu, dan dengan program yang baik. Tujuannya adalah agar target pengembangan dapat dicapai dengan cepat dan biaya yang lebih efisien.

## **3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Pembangunan pariwisata harus memperhatikan penataan ruang di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur arah pembangunan destinasi pariwisata, termasuk aspek perwilayahan pariwisata. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa kawasan pariwisata merupakan bagian dari kawasan budidaya. Lebih lanjut, kawasan pariwisata dijelaskan sebagai salah satu kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu

kawasan yang harus diatur dalam penataan ruang, termasuk penataan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di provinsi harus merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah provinsi. Sebagai contoh, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Larantuka harus memperhatikan arahan penataan ruang yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional**

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 bahwa pembangunan pariwisata nasional meliputi:

- a. Destinasi pariwisata;
- b. Pemasaran pariwisata;
- c. Industri pariwisata; dan
- d. Kelembagaan pariwisata.

Berangkat dari ketentuan pasal tersebut, maka pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan termasuk oleh daerah dan desa adalah sama dan sesuai atau harus berdasarkan rencana induk kepariwisataan nasional. Selain itu, sesuai dengan visi pembangunan pariwisata nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan wisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan:

- a. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sedangkan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- b. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
- c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan

Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

#### **5) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan memberikan panduan untuk menentukan langkah-langkah dan

tahapan yang perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam menghasilkan Rencana Induk tersebut. Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

- a. Landasan Pembangunan Kepariwisata Indonesia;
- b. Muatan Materi; dan
- c. Proses Penyusunan.

Asas pembangunan kepariwisataan, prinsip-prinsip penyelenggaraan, dan cakupan pembangunan kepariwisataan semuanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pedoman ini juga menguraikan proses penyusunan Rencana Induk, yang mencakup alur penyusunan, keterlibatan tenaga ahli, jangka waktu pelaksanaan, dan sistem pelaporan, termasuk sistematika penyusunan dokumen.

### **3. Landasan Filosofis Sosiologis Dan Yuridis**

#### **1) Landasan Filosofis**

Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Peraturan daerah ini mencerminkan cita-cita kolektif untuk menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam upaya membangun daerah dan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dalam penyusunan Raperda, landasan filosofis harus memperkuat kewajiban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan membentuk sistem pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, seperti bidang pariwisata, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofi pembangunan pariwisata Indonesia mengacu pada falsafah hidup bangsa Indonesia, yang menekankan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan alam. Falsafah ini berasal dari nilai-nilai agama dan tradisi yang meskipun diekspresikan secara berbeda oleh agama dan tradisi yang berbeda, memiliki inti yang sama. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Larantuka mengikuti falsafah pembangunan pariwisata Indonesia, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berlandaskan dan memegang teguh nilai-nilai agama, norma sosial dan budaya, menjaga keseimbangan ekologis/lingkungan, serta menghargai hak asasi manusia.
- b. Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat daerah dan bangsa Indonesia dalam bidang Ipoleksosbudhankam.
- c. Mengapresiasi nilai dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara serta jati diri sebagai bangsa Indonesia.
- d. Menjaga keanekaragaman alam dan memelihara keragaman budaya sebagai ciri khas pembangunan Indonesia dan menjadi modal dasar identitas lokal.

Asas pembangunan pariwisata Kabupaten Larantuka mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, dengan prinsip-prinsip berikut:

- a. Manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal, daerah, dan nasional.
- b. Kekeluargaan, yang berarti hubungan harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, serta antara pengusaha dan masyarakat.
- c. Keadilan dan pemerataan, yang berarti setiap warga memiliki hak yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang pariwisata, memanfaatkan peluang kerja, atau melakukan kegiatan wisata, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas demi kepentingan wisatawan atau sekelompok pengusaha.
- d. Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran, serta antara usaha besar dan kecil, dan keseimbangan antara konservasi, edukasi, partisipasi, dan ekonomi.
- e. Kemandirian, yang berarti pembangunan tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang

- untuk kepentingan nasional, bangsa, dan masyarakat Indonesia.
- f. Kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan pusaka alam dan budaya.
  - g. Partisipasi, yang berarti membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.
  - h. Berkelanjutan, yang berarti tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang.
  - i. Demokratis, yang berarti mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.
  - j. Kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan.
  - k. Kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah pusat serta daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

## **2) Landasan Sosiologis**

Pembangunan pariwisata Indonesia menempatkan masyarakat sebagai pilar utama dan kunci keberhasilan. Landasan sosiologis menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata, selain kajian ekonomi dan ekologis. Landasan sosiologis ini menggambarkan bahwa peraturan daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ini mencakup fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan ekologis menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata, dengan masyarakat sebagai faktor penentu keberlanjutan, kemajuan industri pariwisata, dan pengembangan komunitas lokal. Masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan pariwisata, menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi wisatawan dan usaha pariwisata. Keterlibatan masyarakat lokal memberikan pengalaman yang lebih berkualitas dan otentik bagi wisatawan karena keunikan sumber daya alam dan kekhasan budaya, pelibatan ekonomi kreatif, serta penggerak perekonomian daerah. Landasan sosiologis pembangunan pariwisata di Kabupaten Larantuka didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Prinsip-prinsip ini meliputi:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, antara manusia dengan sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungan.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.
- c. Memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- e. Memberdayakan masyarakat setempat.
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan.
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **3) Landasan Yuridis**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna

menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut antara lain:

- a. Peraturan yang sudah ketinggalan zaman.
- b. Peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih.
- c. Jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah.
- d. Peraturan yang sudah ada tetapi tidak memadai.
- e. Peraturan yang sama sekali belum ada.

#### **4. Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

##### **1) Jangkauan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Labuan Bajo**

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Labuan Bajo melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata, termasuk dari pemerintah, asosiasi, swasta, masyarakat, dan lainnya. Rencana ini mencakup:

- a) Pemerintah Daerah Labuan Bajo, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus tentang kepariwisataan;
- b) Usaha pariwisata yang berusaha di wilayah Labuan Bajo, mencakup 13 jenis usaha yang tercantum dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu usaha daya tarik wisata; usaha kawasan pariwisata; usaha jasa transportasi wisata; usaha jasa perjalanan wisata; usaha jasa makanan dan minuman; usaha penyediaan akomodasi; usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; usaha penyelenggaraan pertemuan; perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; usaha jasa informasi pariwisata usaha jasa konsultan pariwisata; usaha jasa pramuwisata usaha dan usaha spa
- c) Asosiasi usaha pariwisata di Labuan Bajo.
- d) Sumber daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata di Labuan Bajo
- e) Lembaga pendidikan kepariwisataan di Labuan Bajo, termasuk para akademisi.
- f) Kelompok masyarakat yang aktif dalam bidang pariwisata di Labuan Bajo
- g) Organisasi masyarakat lain yang terkait dan mendukung pembangunan pariwisata di Labuan Bajo.

##### **2) Arah Pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Labuan Bajo**

Peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Labuan Bajo meliputi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan daerah yang didasarkan pada:

- a. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. Orientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. Tata kelola yang baik;
- d. Pendekatan terpadu lintas sektor, lintas daerah, lintas kecamatan dan desa, serta lintas pelaku;
- e. Mendorong kemitraan antara sektor publik dan privat.

##### **3) Ruang Lingkup Materi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Labuan Bajo**

Muatan materi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Labuan Bajo mencakup beberapa bagian utama, yaitu ketentuan umum, muatan materi yang diatur dalam Perda, indikasi program,

pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan, serta penutup. Perda ini juga dilengkapi dengan lampiran. Berikut adalah rinciannya:

#### **4) Ketentuan Umum**

Ketentuan umum memuat rumusan akademik tentang pengertian istilah dan frasa. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Labuan Bajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Labuan Bajo.
3. Bupati adalah Bupati Labuan Bajo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuan Bajo
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Labuan Bajo
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut DPK adalah Destinasi Pariwisata atau Tujuan Pariwisata berskala kabupaten yang dimiliki oleh daerah Labuan Bajo
12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang berada di daerah Labuan Bajo, yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwistaannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPK adalah Kawasan Strategis Pariwisata yang berada di daerah Labuan Bajo
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-

hari.

17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan produk wisata serta mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
25. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisata.
28. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.
29. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

##### **5) Muatan Materi RIPPARKAB Kabupaten Labuan Bajo**

RIPPARKAB Labuan Bajo merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat daerah Labuan Bajo. Muatan RIPPARKAB Labuan Bajo berisi visi, misi, tujuan pembangunan kepariwisataan, serta kebijakan.

##### **A. Visi dan Misi**

Pembangunan Kepariwisata Daerah di daerah Labuan Bajo dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Labuan Bajo. RIPPARKAB memuat visi dan misi daerah Labuan Bajo, tujuan dan sasaran, serta arah pembangunan kepariwisataan daerah. Visi pembangunan kepariwisataan daerah di Labuan Bajo adalah terwujudnya Daerah Labuan Bajo sebagai daerah tujuan pariwisata

berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, empat misi pembangunan kepariwisataan daerah yang ditempuh meliputi:

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata:
  - Aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan.
  - Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.
2. Pemasaran Pariwisata:
  - Sinergis, unggul, dan bertanggung jawab.
  - Meningkatkan kunjungan wisatawan lokal, nasional, dan internasional.
3. Industri Pariwisata:
  - Berdaya saing dan kredibel.
  - Menggerakkan kemitraan usaha.
  - Bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Kelembagaan dan Tata Kelola Pariwisata:
  - Organisasi Pemerintah Daerah dan Desa, swasta, dan masyarakat.
  - Sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien.
  - Mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataaan yang berkelanjutan.

## **B. Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan**

Tujuan Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Labuan Bajo:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata.
- b. Mengomunikasikan Destinasi Pariwisata di daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
- c. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.
- d. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataaan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Sasaran Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Labuan Bajo:

- a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
- b. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
- c. Jumlah wisatawan lokal.
- d. Pendapatan asli daerah dari pariwisata.
- e. Produk domestik regional bruto daerah dari pariwisata.
- f. Penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.
- g. Kualitas lingkungan, alam, budaya, dan tradisi masyarakat lokal.

Arah pembangunan kepariwisataan daerah Labuan Bajo mencakup beberapa prinsip dan orientasi sebagai berikut:

- a) Berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataaan yang berkelanjutan:
  - Memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan.
- b) Berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan:
  - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata.
  - Menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
  - Mengurangi kemiskinan melalui pengembangan industri pariwisata.
  - Melestarikan lingkungan alam dan budaya setempat.
- c) Melaksanakan tata kelola yang baik:
  - Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan pariwisata.

- d) Keterpaduan lintas sektor, lintas daerah, lintas kecamatan dan desa, serta lintas pelaku:
- Mewujudkan kerja sama yang terpadu antara berbagai sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.
- e) Mendorong kemitraan sektor publik dan privat:
- Meningkatkan kolaborasi antara sektor publik dan privat untuk memperkuat pembangunan dan promosi pariwisata di daerah Labuan Bajo.

### **1. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataaan, Pengawasan dan Pengendalian**

RIPPARKAB Labuan Bajo memuat indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataaan. Rincian indikasi program untuk periode 2021-2025 dan penanggung jawab pelaksana, tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Perda RIPPARKAB tersebut.

#### **Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataaan Daerah**

Program pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, dinas/badan sebagai penanggung jawab didukung oleh dinas/badan terkait lainnya serta pemerintah kecamatan dan desa.

#### **Pengawasan dan Pengendalian**

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Labuan Bajo. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Ketentuan Peralihan**

Ketentuan peralihan memuat pemikiran tentang kemungkinan adanya ketentuan peralihan dan akibat-akibat hukum yang dapat timbul apabila materi hukum yang hendak diatur telah pernah diatur sebelumnya. Disebutkan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisataaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. Selain itu, semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antara Pemerintah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisataaan di luar Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

## **KESIMPULAN**

Naskah ini membahas beberapa teori penting dalam hukum perundang-undangan dan kepariwisataan serta prinsip-prinsip dasarnya. Pertama, teori sistem hukum perundang-undangan menurut Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum terdiri dari kaidah, asas, lembaga, dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum. Sistem hukum mencakup lembaga pembentuk, pelaksana, dan pihak yang terkena peraturan tersebut. Kedua, teori penjenjangan norma hukum dari Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum valid karena sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, membentuk hierarki dari norma rendah ke norma dasar tertinggi (Grundnorm). Ketiga, peraturan yang baik diperlukan untuk pemerintahan yang efektif dan harus memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis mencerminkan sistem nilai masyarakat, landasan sosiologis mencerminkan realitas dan harapan masyarakat, dan landasan yuridis memenuhi syarat pembentukan hukum. Keempat, kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mencakup kegiatan yang multidimensi dan multidisiplin, berinteraksi dengan masyarakat, pemerintah, dan pengusaha. Pembangunan

kepariwisataan meliputi destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata, dengan tujuan menciptakan nilai tambah melalui rencana pembangunan yang memperhatikan keunikan budaya dan alam. Kelima, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas formal seperti kejelasan tujuan, kelembagaan tepat, kesesuaian jenis dan materi, dapat dilaksanakan, kegunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan, serta asas materiil seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Naskah ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang teori dan prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta pembangunan kepariwisataan yang terstruktur dan berbasis pada landasan yang kuat.

Pariwisata berkontribusi luas secara ekonomi, sosial, politik, budaya, kewilayahan, dan lingkungan. Secara ekonomi, pariwisata meningkatkan devisa, pendapatan daerah, dan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja. Secara sosial-politik, pariwisata menumbuhkan kebanggaan nasional dan persatuan bangsa. Secara budaya, pariwisata meningkatkan pengakuan internasional dan menjadi alat diplomasi budaya yang efektif. Secara kewilayahan, pariwisata mendorong pembangunan infrastruktur dan investasi wilayah. Pariwisata memiliki posisi strategis dalam kebijakan pembangunan, menggantikan sektor minyak dan gas. Program Visit Indonesia Year 1991 memperkuat peran pariwisata sebagai pilar ekonomi dengan hasil positif yang terus meningkat. Pengembangan pariwisata melibatkan kebijakan internasional dan nasional seperti Agenda 21 Global dan UU No. 10 Tahun 2009 untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pelestarian alam. Pengembangan pariwisata nasional berdasarkan konsep hidup berimbang masyarakat Indonesia didukung oleh nilai agama dan Pancasila, meningkatkan ketahanan nasional. Kebijakan pariwisata di daerah Labuan Bajo mengacu pada kebijakan internasional, nasional, dan lokal untuk pembangunan berkelanjutan. UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 26 Tahun 2007, PP No. 50 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2016 memberikan panduan untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang profesional, efektif, dan efisien.

Pembangunan pariwisata di daerah Labuan Bajo diarahkan oleh landasan filosofis, sosio-logis, dan yuridis yang kuat. Secara filosofis, pembangunan pariwisata mengacu pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti menjaga keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam. Sementara secara sosio-logis, masyarakat menjadi pilar utama dan kunci keberhasilan dalam pembangunan pariwisata. Masyarakat lokal tidak hanya menjadi penikmat, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, serta memberikan pengalaman yang otentik bagi wisatawan. Landasan yuridis juga penting dalam menjamin kepastian hukum dalam pembangunan pariwisata. Dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Labuan Bajo diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi masyarakat.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Labuan Bajo merangkul seluruh pemangku kepentingan pariwisata, seperti pemerintah, asosiasi, sektor swasta, masyarakat, dan entitas lainnya. Didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, rencana ini menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan. Pendekatan lintas sektor yang

terpadu dan dorongan terhadap kemitraan antara sektor publik dan swasta menjadi pijakan utama dalam pengaturan. Materi Rencana Induk mencakup ketentuan umum, muatan materi, indikasi program, pengawasan dan pengendalian, serta ketentuan peralihan, yang semuanya diperkuat oleh penutup yang menegaskan mulainya berlakunya Peraturan Daerah sejak tanggal diundangkan. Visi pembangunan pariwisata Labuan Bajo menyuarakan cita-cita menjadikan daerah tersebut sebagai tujuan pariwisata kelas dunia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mendorong pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Misi pembangunan mengarah pada pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, industri, serta penataan kelembagaan dan tata kelola pariwisata. Tujuan dan sasaran pembangunan meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, pemasaran, pendapatan daerah, dan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Dokumen ini juga memuat indikasi program pembangunan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program, serta ketentuan peralihan yang mencerminkan pemikiran tentang kemungkinan adanya perubahan dan akibat hukum yang mungkin timbul.

### **Saran**

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengembangan pariwisata, pemahaman yang mendalam tentang teori dan prinsip dasar sangatlah penting. Saran ini menekankan pentingnya terus memperdalam pengetahuan tentang teori hukum, penjenjangan norma, dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan serta kepariwisataan.

Penting untuk mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, kewilayahan, dan lingkungan dalam pengembangan pariwisata. Saran ini menyarankan untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampaknya secara menyeluruh terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan.

Masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif dalam pembangunan pariwisata. Mereka bukan hanya sebagai penikmat pariwisata, tetapi juga sebagai mitra utama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya serta memberikan pengalaman yang otentik bagi wisatawan. Saran ini menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan dan peran masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata.

Dalam pengaturan pembangunan pariwisata, penting untuk mengembangkan kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Saran ini menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektor yang terpadu dalam pengaturan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata.

Diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk memastikan implementasi program pembangunan pariwisata berjalan sesuai dengan rencana. Saran ini menyarankan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian yang dapat memantau kemajuan, mengevaluasi hasil, dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan program.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonius Sugiarto and I Gusti Agung Oka Mahagangga, 'Kendala Pengembangan Pariwisata Di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8.1 (2020), p. 18, doi:10.24843/jdepar.2020.v08.i01.p03.
- Asep Syaiful Bahri and Fitri Abdilah, 'Potensi Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur', *Destinesia : Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 3.2 (2022), pp. 84–92, doi:10.31334/jd.v3i2.2221.
- DANIEL KAHNEMAN AND AMOS TVERSK, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN', UNDANG-

- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN, 47.57 (2009), p. 3.
- DANIEL KAHNEMAN AND AMOS TVERSK, ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN’, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN, 47.57 (2009), p. 3.
- <https://kppip.go.id/berita/labuan-bajo-destinasi-pariwisata-super-prioritas-yang-merupakan-salah-satu-fokus-dari-program-pengembangan-kawasan-strategis-nasional-dalam-daftar-proyek-strategis-nasional/>
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Kisfendie Regga Rahmad Igarta and Fitri Handayani, ‘Analisis Spasial Sektor Pariwisata Di Provinsi Kalimantan Selatan’, *Jurnal Borneo Administrator*, 16.1 (2020), pp. 81–100, doi:10.24258/jba.v16i1.628.
- Lintong and Kai, *Ripparkab Minahasa Utara 2021-2025*, vol. 1, p. .
- Muhammad Adgyl Richardy, ‘Analisis Kesesuaian Permintaan (Demand) Wisatawan Dan Penawaran (Supply) Obyek Wisata Pantai Walengkabola’, *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3.3 (2014), pp. 519–31.
- Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwu, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia,” *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546–552.
- Universitas Billfath, “Naskah Akademikrancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongantentang Desa Wisata” (2022): 1–41.
- Universitas Billfath, “Naskah Akademikrancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongantentang Desa Wisata.”
- YD Pratiwi, ‘Pengembangan Aktifitas Wisata Bahari Di Pantai Labuhan Jukung Lampung’, *Pengembangan Aktifitas Wisata Bahari Di Pantai Labuhan Jukung Lampung*, 2018, pp. 1–8.
- YD Pratiwi, ‘Pengembangan Aktifitas Wisata Bahari Di Pantai Labuhan Jukung Lampung’, *Pengembangan Aktifitas Wisata Bahari Di Pantai Labuhan Jukung Lampung*, 2018, pp. 1–8.
- Yudha Rahman and Mohammad Mukhtalie, ‘Pengaruh Aktivitas Pariwisata Pantai Taplau Kota Padang Terhadap Ekonomi, Sosial Masyarakat, Dan Lingkungan’, *Jurnal Teknik PWK*, 3.4 (2014), pp. 553–63.